BAB II

BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN

DALAM UNDANG-UNDANG

NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

A. Definisi Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* untuk semua makhluk. Adapun khusus untuk manusia, Allah telah memberikan peraturan penyaluran syahwatnya, yakni melalui perkawinan. Perkawinan menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pekawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ²⁶ Definisi perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan nampaknya lebih jauh representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah penikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". ²⁷

²⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Adapun pengertian tentang perkawinan, yaitu suatu akad yang menyebaban kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perepuan dan saling menolong diantara keduanya. Pengertian tersebut menyiarkan diperbolehkannya hubungan seksual, mengandung aspek hukum dan tolong menolong. Atinya orang yang menikah dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak- hak yang dimilikinya. Perkawinan merupakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah untuk penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ada empat macam tujuan perkawinan yang seharusnya diketahui oleh suami maupun istri, diantaranya adalah:

- 1. Menentramkan jiwa
- 2. Melestarikan keturunan
- 3. Memenuhi kebutuhan biologis
- 4. Latihan memikul tanggung jawab

Untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan damai, maka faktor dari terciptanya keempat tujuan perkawinan diatas perlu diperhatikan dan direnungkan matang- matang, agar kelngsungan hidup berumah tangga berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agar suatu perkawinan sah hukumnya harus memenuhi ketentuan dan syarat untuk hendak

_

²⁸ Ahmad Badi, *Tinjauan Sosiologis dan Psikologis Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun* 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal IAI Tribati Kediri Volume 25 Nomor 2 September 2014, hal 329.

melangsungkan perkawinan. Di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 6 menyebutkan setidaknya ada enam persyaratan perkawinan yaitu:

- 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kelam hadua orang tua.
- Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat
 (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam gariis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang- orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang terseut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁹

Syariat tentang pernikahan juga membawa hikmah yang besar bagi manusia, yaitu:

Sebagai sarana agar hidup menjadi tenang dan penuh kasih sayang.

Dengan adanya pernikahan, maka akan menciptakan ikatan lahir dan batin bagi suami ataupun istri. Keberadaan suami istri membuat hidup menjadi seimbang dan sebagai tempat mencurahkan kasih sayang diantara keduanya. Selain itu, rumah tangga merupakan sarana yang aman untuk memenuhi kebutuhan biologis, sehingga menciptakan kebahagiaan batin dan membuat hidup menjadi tenang.³⁰

b. Sebagai sarana untuk melestarikan keturunan

Dalam *maqasid syariah*, adanya perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan syara' yaitu pemeliharaan keturunan, karena dengan pernikahan yang sah keturunan baik akan dilahiran, bukan dari jalan perzinahan. Dan pernikahan merupakan satu- satunya sarana untuk melestarikan keturunan.³¹

c. Sebagai sarana menhindakan diri dari perbuatan maksiat
Jika seorang pemuda dalam hal finansial dan psikologi siap untuk
melakukan suatu perkawinan, maka seharusnya segeralah menikah.

³¹ Ibid, hal 69.

_

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

³⁰ Muhammad Muslih, *Fiqih* 2, (Bogor: Yudisthira, 2011), hal 67.

Karena dengan menikah dapat menjaga diri dari suatu kemaksiatan (perzinahan). Sebagaimana yang disadakan Rasulullah dalam sebuah hadits, sebagai berikut:

Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah SAW berkata pada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu memenuhi kebutuhan pernikahan, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya." 32

- d. Sebagai sarana memperhubungkan silaturahi, persaudaraan dan kegemiraan dala menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.
- e. Sebagai sarana menumbuhkan kesungguhan, keberanian dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
- f. Sebagai sarana mmenumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga. 33

B. Sejarah Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif

Berdasakan catatan sejarah, pada tahun 1973-1974, saat berlangsungnya proses perancangan Undang-Undang Perkawinan, berbagai hal

³² Ibnu Hajar Al- 'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari- hari*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009), hal 256.

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 38.

telah menjadi perdebatan. Salah satunya adalah tentang batas minimal usia perkawinan. Pada Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973, usia perkawinan diatur 21 tahun bagi laki- laki dan 18 tahun bagi perempuan.³⁴ Setelah RUU tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,³⁵ masing-masing berkurang dua tahun dari penetapan batas minimal usia perkawinan saat masih menjadi rancangan Undang- Undang. Menurut Ratno Lukito, reformasi batas minimal usia perkawinan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- Belum selesainya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara dengan melihat pelaksanaan perkawinan pada masa itu.
- Kondisi hubungan gender tardisional masih mendarah daging, mempersulit negara untuk menerapkan batas minimal usia perkawinan sesuai cita- cita awal pada RUU UUP.³⁶

Setelah Undang-Undang Perkawinan diundangkan dalam lembaran Negara pada tahun 1974 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, standar batas minimal usia perkawinan (19 dan 16 tahun) kembali disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 Ayat (1). Meskipun kekuatan hukum dari KHI hanya

³⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 225.

³⁵ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁶ Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hal 269-270.

sebatas Intruksi Presiden, KHI selalu digunakan sebagai bahan rujukan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama. Tak berhenti disini, diskursus batas minimal usia perkawinan terus berjalan. Sekitar tahun 2004, batas minimal usia perkawinan kembali dikritisi. Dalam rentang tahun 2004, Counter Legal Draft (CLD) KHI mengajukan perubahan atau revisi batas minimal usia perkawinan dari 16 ke 19 untuk perempuan dan 19 ke 21 bagi laki- laki. Yang mana usulan batas minimal usia perkawinan tersebut sama dengan usia perkawinan di RUU- UUP. Pada tahun 2010, Kompilasi Hukum Islam, dengan beberapa ide baru diajukan menjadi RUU Undang- Undang Hukum Materiil Peradilan Agama. Tetapi hingga saat ini usulan untuk merevisi batas minimal usia perkawinan tersebut belum juga diundangkan.

Peraturan perundang-undangan Indoonesia sangat jelas menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki- laki dan 16 tahun bagi perempuan. Secara gramatikal, menurut penyusun, norma Undang-Undang Perkawinan khususnya ayat (1) Pasal 7 memiliki preskripsi tunggal, yaitu menentukan secara definitif usia minimal kebolehan seseorang melakukan perkawinan. Pada ayat (2) secara normatif, pembuat Undang- Undang mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam hal batas minimal usia perkawinan ini. Tertulis sebagai berikut:

"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunju oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"

³⁷ Lihat CLD KHI Pasal 7.

.

Penyimpangan dalam ayat (2) Pasal 7 UUP tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang- Undang Perkawinan, tetapi dapat dipahami yang dimaksud dengan penyimpangan disini adalah kasus perkawinan usia dini. Eksistensi ayat (2) seakan-akan melenturkan kekakuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ayat (1) Pasal 7. Konsekuensinya, para hakim dapat dengan bebas menetapkan kasus dispensasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahkan dapat dikatakan bahwa para hakim memiliki kewenangan melegalkan perkawinan anak, dengan berdalih berpegang teguh pada fleksibilitas hukum Islam dan mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar.

Kembali pada pembahasan mengenai masalah batas minimal usia perkawinan, pada tahun 2014 Undang-Undang Perkawinan kembali dikritisi oleh sejumlah masyarakat yang merasa masih kurang tepat dengan peraturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Mereka mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang dilatarbelakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat adanya perkawinan anak dibawah umur. Dengan adanya *judicial review* tersebut MK mengeluarkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan tersebut, dengan *ratio decedendi*, bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan dapat menjamin terselesaikannya masalah tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial.

Di tahun 2017, tepatnya pada tanggal 20 April 2017 sejumlah masyarakrat kembali mengajukan gugatan pergantian aturan batas minimal usia perkawinan kepada MK dengan dalil yang berbeda dengan gugatan sebelumnya. Pada gugatan kali ini yang dibuat tolak ukur adalah terkait hak kesetaraan di depan hukum (equality before the law) yang dijamin pada Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar NKRI 1945. Melalui keputusan No. 22/PUU-XV/2017, MK mengabulkan gugatan tersebut dengan dalil persamaan kedudukan hukum antara laki- laki dan perempuan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUP sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang jika masih diterapkan. Oleh karena itu, peningkatan batas minimal usia perkawinan harus dilakukan. 16 September 2019, dalam rapat parripurna DPR RI telah menyepakati peruahan Pasal 7 yang mengatur tentang usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan diselaraskan menjadi 19 tahun. Dengan demikian amanat Putusan MK tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974, setelah sekian lama selama empat puluh lima tahun tidak pernah mengalami pembaharuan. Pada tanggal 14 Oktober 2019, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Seperti halnya di Indonesia, di Negara Muslim lainnya juga mengatur tentang batas minimal usia perkawinan. Terdapat beberapa sikap dari berbagai

Negara Muslim tesebut dalam penetapan batas minimal usia perkawinan.

Setidaknya, dapat dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu:

- Menetapkan batas minimal usia perkawinan dengan membedakan antara usia laki-laki dan usia perempuan.
- 2. Menetapkan batas minimal usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan usia wanita.
- 3. Tidak menetapkan batas minimal usia perkawinan seperti Saudi Arabia, dan hanya menyebutkan masa pubertas seperti Sudan.

Macam- macam standar usia di berbagai Negara Muslim dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Usia Perkawinan di Negara Muslim

No.	Negara	Usia Laki-Laki	Usia Perempuan
1.	Maroko	18	18
2.	Irak	18	18
3.	Somalia	18	18
4.	Yaman Utara	15	15
5.	Algeria	21	18
6.	Bangladesh	21	18
7.	Tunisia	20	17
8.	Mesir	18	16
9.	Libanon	18	17

10.	Libia	18	16
11.	Malaysia	18	16
12.	Yaman Selatan	18	16
13.	Pakistan	18	16
14.	Syiria	18	17
15.	Afganistan	18	16
16.	Turki	17	15
17.	Yordania	16	15
18.	Saudi Arabia	-	-
19.	Sudan	-	-
20.	Albania	18	18
21.	Antigua dan Barbuda	18	18
22.	Aljazair	21	18
23.	Israel	20	19
24.	Cyprus	18	17
25.	Yaman Selatan	18	16

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas negara- negara muslim membedakan antara laki- laki dan perempuan, sedangkan yang menyamakan usia perkawinan antara laki- laki dan perempuan adalah Irak, Somalia, Yaman Utara, Albania, Maroko, Antigua dan Barbuda. Pada tahun 2004 batas minimal usia perkawinan bagi perempuan di Maroko, semula 15 tahun

diubah menjadi 18 tahun, menyamai laki-laki. Peningkatan batas minimal usia perkawinan ini menyebabkan kaum islamis melakukan protes keras dengan beragumentasi bahwa ini berpotensi menjadi penyebab kehancuran moral. Khususnya Saudi Arabia, pada April 2005, Grand Mufti Abdulaiz al- Shaykh menyatakan bahwa kawin paksa bertentangan dengan syariah dan pelaku yang melakukannya harus diberikan hukuman berupa hukuman penjara. Hal tersebut diutarakan karena kawin paksa merupakan faktor meningkatnya angka penceraian di Saudi Arabia. Pada Juli 2008, ketua Komite Urusan Keluaga menyatakan perlunya Konsultatif menerapkan hukum menghentikan laju angka perceraian khususnya untuk mengekang kesewenangwenangan suami menceraikan istrinya. Pada tahun 2009, seperti yang pernah dikutip oleh media masa, Grand Mufti yang sama menyatakan bahwa gadis 10 atau 12 tahun dapat menikah. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa semua pernyataan tersebut problematis dan menunjukan tidak ada hukum Saudi Arabia yang mengatur tentang batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan.

Tak jauh berbeda dengan negara Saudi Arabia, Sudan juga tidak menetapkan batas minimal usia perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa pihak yang ingin melangsungkan perkawinan harus melewati usia pubertas dan perkawinan dilaksanakan harus dengan keinginan dari diri sendiri. Selain macam- macam penetapan batas minimal usia perkawinan dalam tabel diatas, terdapat beberapa perbedaan sikap negara dalam menyikapi perkawinan di bawah

umur.³⁸ Pertama, negara menghukum pelaku pelanggaran, negara yang menerapkannya adalah India dan Pakistan.³⁹ Kedua, negara secara otomatis tidak mencatatkan perkawinan di bawah umur serta tidak mengakui dampa hukumnya, seperti negara Mesir. Mesir tidak menganggap perkawinan di bawah umur itu tidak sah tetapi lebih kepada melarang pengadilan melayani perkara perkawinan yang belum dicatatkan dan juga melarang pejabat yang berwenang untuk mecatat perkawinan tersebut.⁴⁰ Ketiga, negara yang membolehkan nikah di bawah umur tanpa memberikan sanksi atau hukuman, hanya dengan syarat izin orang tua dan penetapan pengadilan, negara yang menerapkan hal tersebut adalah Yordania.

C. Urgensitas Penetapan Usia Perkawinan.

Yang menarik dari Undang-Undang Perkawinan adalah adanya pembatasan usia minimal untuk calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan yang pada mulanya termasuk salah satu dari 11 poin yang ditolak oleh Fraksi Persatuan Pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dirasa unik, karena dalam Islam tidak ada batas minimal bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Fakta sosial sangat

_

³⁸ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pemaharuan dan Materi*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hal 379.

³⁹ Di Pakistan, sesuai dengan *Child Marriage Restraint Act* 1929 dan diamandemen tahun 1961 bahwa para pihak yang terlibat dalam pernikahan akan dihukum jika mengabaikan usia perkawinan tersebut, yaitu: (1) suami, jika umurnya diatas 18 tahun, (2) orang yang memiliki tanggung jawab atas pihak yang masih dibawah umur, memproomosikan, mengizinkan atau lalai mencegah perkawinan, dan (3) orang yang melaksanakan upacara pernikahan.

⁴⁰ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pemaharuan dan Materi*, hal 380.

berperan dalam masalah ini. Banyaknya kasus perkawinan dini yang berakhir dengan perceraian cukup memberikan aspirasi atas urgensitas adanya pembatasan usia perkawinan. Ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 UU Nomo 16 tahun 2019 ayat (1)⁴¹, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan berkeluarga dalam rumah tangga. Ini relevan dengan prinsip dalam UUP bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu perlu dicegah adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih belum cukup umur.

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Ayat diatas memang bersifat umum, dan tidak secara langsung menunjukan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan survey lapangan atas berbagai peristiwa perkawinan dibawah umur, ternyata menunjukan bahwa perkawinan dibawah umur banyak menimbulkan hal-hal yang irelevan dengan tujuan suatu perkawinan, yaitu terciptanya

⁴¹ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1).

ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Yang mana tujuan tersebut akan sulit diwujudkan jika pasangan suami istri belum matang jiwa raganya. Karena, kematangan dan pribadi yang stabil akan sangat berpengauh dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di kehidupan berumah tangga.⁴²

Banyak kasus yang menunjukan bahwa angka perceraian yang tinggi cenderung diakibatkan oleh perkawinan dibawah umur. Secara metodologis, penentuan usia perkawinan didasarkan pada metode *maslahah mursalah* yang berlandaskan fakta sosial. Namun, karena sifat dari penetapan hukum tersebut adalah *ijtihadiyah*, yang kebenarannya relatif tidak bersifat kaku. Yang artinya, apabila karena suatu hal perkawinan terpaksa dilakukan bagi mereka yang memiliki usia di bawah ketentuan yang berlaku, Undang-Undang tetap memberikan jalan keluar. Yaitu pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan:

"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Di negara-negara muslim lain pun sebagian juga ada yang menentukan batas minimal usia perkawinan. Dalam menentukan batas usia perkawinan, masing-masing negara memiliki pertimbangan tersendiri. Pertimbangan problem kependudukan, turut mempengaruhi penentuan batas minimal usia perkawinan tersebut. Dengan adanya banyak perkawinan dibawah juga berpengaruh pada

⁴² Sudirman, "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan", Jurnal Fakultas Syariah UIN Malang, Hal 9.

tingginya laju pertambahan penduduk, karena usia muda cenderung lebih mudah memiliki anak.

D. Faktor Penyebab Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia merupakan negara yang mengakui pesamaan kedudukan dimata hukum, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, akan tetapi pada kenyataannya dalam peraturan sering ditemukan mengandung unsur-unsur negatif seperti diskriminasi yang berimplikasi pada pencederaan pemenuhan hak konstitusi yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945. Pencederaan hak konstitusi khususnya hak konstitusi pada perempuan, hal ini merupakan dampak dari Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal tersebut mengatur tentang batas minimal usia perkawinan, yaitu 16 tahun untuk perempuan, sedangkan laki- laki adalah 19 tahun. Pembedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan atau ketidaksamaan mengenai kematangan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan jika diterapkan pada zaman sekarang.⁴³

-

⁴³ Xavier Nugraha, dkk, *Reknstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisis Putusan MK No. 22/Puu)*, Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2009, hal 41.

Salah satu bentuk tidak relevansinya batas usia minimal perkawinan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terkait hak untuk menempuh pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada saat disahkannya Undang- Undang Perkawinan, tidak ada program pemerintah yang mewajibkan masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Saat ini, terkait kebijakan tersebut, terdapat program pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, maka perempuan Indonesia akan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama tiga tahun. Sementara, batas minimal usia perkawinan bagi laki- laki adalah 19 tahun, maka secara otomatis dapat dikatakan bahwa laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh, yaitu 12 tahun. Dapat disimpulkan, bahwa telah terjadi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh selama dua belas tahun, sementara perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum bagi seluruh warga Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Irelevansi selanjutnya adalah terkait tentang kesehatan. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, memang dijelaskan,

bahwa pertimbangan yang diatur adalah berdasarkan kesehatan. Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam masalah hubungan seksual suami istri maupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan. Dikarenakan bebagai irelevansi diatas pada tahun 2014, PKBI bersama koalisi masyarakat sipil pernah meminta naiknya batas minimal usia pernikahan lewat uji materi ke MK. Namun, oleh MK ditolak. Di tahun 2017, diajukan kembali oleh pemohon (Endang Winarsih, Maryati dan Rasminah) untuk melakukan judicial review pada Pasal 7 ayat 1 UUP dan yang menjadi pembeda adalah materi muatan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang di jadikan sebagai dasar pengujian. Alasan pemohon dapat diterima oleh pertimbangan hukum hakim. Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian dari permohonan uji materi pasal 7 ayat 1 Undangundang Perkawinan. Melalui putusan No. 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitsi mengabulkan permohonan tersebut, dengan alasan pesamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang usia perkawinan sudah tidak relevan lagi jika di terapkan pada zaman sekarang. Oleh karena itu, batas minimal usia perkawinan perlu ditingkatkan kembali.

Dalam amar putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam poin ke 4 putusan MK, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Pada 16 September 2019, dalam rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan hasil revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi tersebut mengubah batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Pengesahan atas revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan dapat meminimalisir meningkatnya angka pernikahan dini di Indonesia. Undang-Undang No. 1 tahun 1974, kini telah direvisi pada Pasal 7 ayat (1) dan bereformasi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan isi Naskah Akademik RUU batas usia minimal perkawinan terdapat tiga landasan, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁴ Sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengiat Penyelenggara Negara dalam membuat kebijakan berdasarkan yang Ketuhanan. Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. UUD 45 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga tertulis dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan esejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Kalimat tersebut mengandung arti bahwa Negara menjamin hakk setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak tersebut dari diskriminatif. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI 1945, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif tertuang pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya jaminan ini menunjukan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan

⁴⁴ Httpa://m.hukumonline.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2020, pukul 09:44.

diskriminatif termasuk dalam hal pembatasan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis artinya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Praktik perkawinan usia dini di Indonesia merupakan persoalan yang selalu muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan sampai sekarang. Di masa penjajahan kolonial ditemukan kasus-kasus perkawinan anak, dimana anak perempuan usia 8 atau 10 tahun sudah dikawinkan. 45 Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak berdampak pada timbulnya kekerasan dan eksploitasi seksual yang berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru muncul pada tahun 1890 dengan adanya dorongan agar persetubuhan terhadap anak termasuk di persetubuhan dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan pemerkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu, muncul keijakan pemerintah yang melarang adanya persetubuhan dengan anak dibawah umur yang diatur dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak.

Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (No. 403) kepada semua residen di Indonesia untuk memerangi perkawinan anak. Sayangnya kebijakan ini berjalan dengan tidak efektif

4

⁴⁵ Sita T Van Bemellen dan Mies Grinjs, "Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama dan Negara", (Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor, 2018).

karena penolakan dari mayoritas tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya peraturan pemerintah yang mencatat perkawinan dengan menetapkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi atau peraturan pemerintah tersebut juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimpin agama di Indonesia. Pasca kemerdekaan, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Aliansi perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pemerintah pembuat kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada aturan tentang batas minimum usia perkawinan. Aturan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayangnya penerapan peraturan ini menghadapi kendala serius di lapangan.

Masih banyak terjadi perkawinan usia anak dibawah umur karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun pengaruh dari ekonomi, faktor sosial, budaya, dan pemahaman agama. Faktor-faktor tersebut di atas sangat berimplikasi terhadap munculnya praktek perkawinan anak dibawah umur. Dari pihak keluarga pun melakukan berbagai cara agar perkawinan anak dibawah umur terwujud. Usaha yang dilakukan misalnya,

terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang selanjutnya didewasakan dengan sengaja demi kepentingan administrani perkawinan dalam pembuatan dokumen agar dapat melangsungkan perkawinan yang sah dimata hukum dan mendapatkan surat nikah. Sekitar dua juta perempuan Indonesia yang berusia dibawah lima belas tahun telah menikah dan putus sekolah, jumlah ini diperkirakan naik hingga tiga juta orang di tahun 2030.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggamaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi kini telah mempunyai peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak semakin memperkuat pentingnya mempertimbangkan ulang tentang batasan usia minimal perkawinan yang termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan dibawah usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan. Keberadaan aturan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dianggap semakin tidak relevan lagi, dikarenakan aturan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) UUP bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁴⁶ https://news.detik.com/kolom/gaya.hidup20160723080853-277-146518/pernikahan-bawah-tangan-dan-manipulasi-data-usia, diakses pada 25 Februari 2020.

Usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 Ayat 1 (c):

"Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak".

Sayangnya, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal ini tidak disertai ketentuan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sehingga aturan tersebut sama saja tidak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan anak. Oleh karena itu, perubahan batas usia minimal perkawinan dari usia 16 tahun agi perempuan menjadi 19 tahun bagi perempuan dirasa lebih baik dari batas usia minimal perkawinan sebelumnya.

E. Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan

terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak didefinisikan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social, dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika batas minimal usia perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat

dijadikan landasan dalam melakukan reformasi batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Tepatnya tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun.

Melalui perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menandakan bahwa hukum di Negara Indonesia khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas keadilan (*gerechtighict*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherhcit*) kepada masyarakat luas. Sehingga demikian diharapkan tidak lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Disamping itu, pengaturan batas minimal usia perkawinan 19 tahun tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkhualitas. Undang-undang ini diharapkan mendorong kesejahteraan keluarga, menekan angka kematian ibu dan balita serta melindungi stunting. Pada dasarnya perubahan batas usia minimal perkawinan untuk menghindari dampak dari pernikahan di usia yang relatif muda.

Diharapkan juga reformasi batas minimal usia perkawinan yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah. Selain itu juga dapat mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Perubahan batas minimal usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap perlindungan hak-hak anak dan secara tidak langsung akan mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, meningkatkan angka pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aspek-aspek lain terkasit peningkatan taraf kehidupan. Pencegahan dan penghapusan perkawinan anak berkontribusi dalam pencapaian akan pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Adapun revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁷

Jadi berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sudah jelas telah terjadi revisi mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan diselaraskan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

_

⁴⁷ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.,h.1-3.